



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Jalan Lukas Dairo Bili No. Kelurahan Langga Lero-Kota Tambolaka

Telepon : 081210659321

email : panwaskabsbd2017@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR: 006/HK.01.01/K.NT-17/09/2024

TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor /MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya
Nomor : 006/HK.01.01/K.NT-17/09/2024
Tanggal : 30 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB			
1.	Yeremias Bayoraya Kewuan, SH	Ketua Bawaslu Sumba Barat Daya	Pengarah
2.	Emanuel Koro, S.Pd	Anggota Bawaslu Sumba Barat Daya	Pengarah dan Penanggung jawab
3.	Sekti Handayani, SH	Anggota Bawaslu Sumba Barat Daya	Pengarah
II. KETUA			
4.	Mario Apolinaris Abit, S.KM	Staf Pelaksana	Ketua
III. SEKRETARIS			
5.	Yosephin Uly Widyastuti, S.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sumba Barat Daya	Sekretaris
IV. ANGGOTA			
6.	Irna Waty, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Alex Tanggu Solo, ST	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Staf Pelaksana	Anggota	
9.	Nithael K. Waturanggi, SH	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Adriana Rangga Bela, SM	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Elisabeth Rambu Oru, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Lucas Tiala, S.Fill	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Innocentius Dama Renna, SH	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Yadistimi A. Puttika, S.Pi	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Melkianus Dappa, SH	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Yohanes Dedi Dokubani, S.Ap	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Emanuel Ghunu	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Novita Misa, SE	Staf Pelaksana	Anggota

BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
KETUA,



YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tambolaka
Pada Tanggal 30 September 2024

Ketua,



YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH